


**PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM TRANSAKSI  
PENCAIRAN LIMIT SALDO PAYLATER NASABAH DI APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE MELALUI JASA PRAKTIK GESEK TUNAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN**

**NPM. 20.10.00.35**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA  
PALEMBANG  
2024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN

NPM : 20.10.00.35

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHSUSAN: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

JUDUL : "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Transaksi Pencairan Limit Saldo Paylater Nasabah Di Aplikasi Pinjaman Online Melalui Jasa Praktik Geseck Tunai"

PALEMBANG, 25 JUNI 2024

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

H. YUDI FAHRIAN, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

JHONI, S.H., M.H.

MENGETAHUI,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Ramadhan

Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 20 Desember 2000

NPM : 20.10.00.35

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 25 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Ramadhan  
20.10.00.35

## ABSTRACT

This thesis is entitled "Application of the Principle of Consensualism in Customer Paylater Balance Limit Disbursement Transactions in Online Loan Applications through Cash Swipe Practice Services." Online loans are a form of progress in financial technology (fintech) that offers the PayLater feature. Many customers make paylater cash swipes through Gestun services by making an agreement known as the principle of consensualism. Bank Indonesia (BI). Considers credit card gestures as an illegal activity, namely Bank Indonesia Regulation (PBI) No.11/11/PBI/2009 as amended by PBI No.14/2/2012 concerning the Implementation of Card Payment Instrument Activities (APMK). Even though gestun is an illegal act, the practice of gestun is only subject to administrative sanctions and is not yet categorized as a criminal act.

This research uses normative juridical methods. The data collection technique takes the form of a library study. The data sources used are primary data sources in the form of literature studies and secondary data from interviews. This research approach uses a conceptual approach to the issues faced relating to cash swipes, especially the application of the principle of consensualism in disbursing pay later limits through gestun practices. Analysis of the overall data, facts and information obtained from the research results was carried out through normative research which was presented qualitatively.

The research results show that: The application of the principle of consensualism to the paylater cash swipe practice created by @gestunbyyintan.com does not fulfill the elements of Article 1320 of the Civil Code, because Bank Indonesia considers cash swipes to be an illegal activity and thus the agreement is null and void. The legal sanctions are: Default because it violates the paylater agreement regarding the prohibition of paylater limits being disbursed in the form of money. Meanwhile, the impact is that parties (creditors) or financial institutions will be disturbed if the percentage of non-performing loans (NPL) is outside the recommended limit, which will impact the company's reputation and increase the cost of reserves for writing off receivables. It is hoped that the OJK and financing institutions can collaborate to eradicate the practice of paylater cash swipe transactions because the existing legal regulations are only limited to administrative sanctions, so there are still many who practice paylater cash swipes. As well as to the debtor to utilize the paylater feature according to its function so as not to cause legal consequences.

**Keywords:** Principle of Consensualism, Paylater, Cash Swipe.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Transaksi Pencairan Limit Saldo Paylater Nasabah Di Aplikasi Pinjaman Online Melalui Jasa Praktik Gesek Tunai”** Pinjaman online merupakan bentuk kemajuan financial technology (fintech) yang menawarkan fitur PayLater. Banyak nasabah melakukan Gesek Tunai paylater melalui jasa gestun dengan membuat kesepakatan yang dikenal dengan istilah asas konsensualisme. Bank Indonesia (BI). menganggap gestun kartu kredit sebagai aktivitas ilegal, yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Meskipun gestun termasuk ke dalam tindakan yang ilegal, Namun praktik gestun hanya dikenakan sanksi administrasi dan belum masuk ke dalam kategori tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa studi pustaka dan data sekunder wawancara. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan gesek tunai, khususnya pada penerapan asas konsensualisme dalam pencairan limit paylater melalui praktik gestun. Analisis keseluruhan data, fakta dan informasi yang di peroleh dari hasil penelitian dilakukan melalui penelitian normatif yang penyajiannya dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan asas konsensualisme pada praktik gesek tunai paylater yang dibuat @gestunbyyintan.com tersebut tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata, karena Bank Indonesia menganggap gesek tunai sebagai kegiatan ilegal dengan demikian kesepakatan tersebut batal demi hukum. Adapun sanksi hukum yaitu: Wanprestasi karena bertentangan dengan perjanjian paylater tentang larangan limit paylater dicairkan dalam bentuk uang. Sedangkan dampak yang ditimbulkan membuat pihak (kreditor) atau Lembaga keuangan menjadi terganggu jika presentase kredit macet *Non-Performing Loan* (NPL) diluar batas yang direkomendasikan, yang berdampak kepada reputasi perusahaan dan memperbesar biaya cadangan Penghapusan Piutang. Diharapkan pihak OJK dan lembaga pembiayaan dapat berkolaborasi memberantas praktik transaksi gesek tunai paylater karena peraturan hukum yang ada hanya sebatas sanksi administrasi, sehingga masih banyak yang melakukan praktik gesek tunai paylater. Serta kepada pihak debitur agar memanfaatkan fitur paylater sesuai fungsinya agar tidak menimbulkan akibat hukum.

**Kata kunci:** Asas Konsensualisme, Paylater, Gesek Tunai.